Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 3, Nomor 5, Mei 2022
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

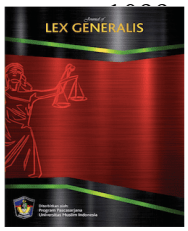

Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik

Muhammad Asnawi Said[1,2], Mulyati Pawennai [1]& Mohammad Arif[1]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2]*KorespondenPenulis, E-mail*: *muhasnawisaid@yahoo.com*

ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik serta untuk mengetahui dan menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik pada masa pandemi Covid-19 Di Pengadilan Negeri Bulukumba. Tipe penelitian dalam penulisan tesis ini adalah menggunakan penelitian yuridis empiris. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Bulukumba belum berjalan secara efektif. Faktor yang mempengaruhi, yakni: Faktor Penegak Hukum, Faktor Hukum, dan (c) Faktor Sarana dan Prasarana. Rekomendasi Penelitian adalah agar dilaksanakan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta peningkatan sarana dan prasarana serta regulasi.

Kata Kunci: Persidangan, Eletronik, Covid-19

ABSTRACT
This research was conducted with the aim of knowing and analyzing the effectiveness of the implementation of electronic criminal case trials as well as to find out and analyze what factors affect the implementation of electronic criminal court trials during the Covid-19 pandemic at the Bulukumba District Court. The type of research in writing this thesis is using empirical juridical research. The results of the study indicate that the implementation of the electronic trial of criminal cases at the Bulukumba District Court has not been running effectively. The influencing factors, namely: Law Enforcement Factors, Legal Factors, and (c) Facilities and Infrastructure Factors. The research recommendation is that training be carried out to improve the quality of human resources as well as improve facilities and infrastructure as well as regulations.

Keywords: *Court, Electronic, Covind-19*

PENDAHULUAN

Sejak pandemi Corona Virus Disease2019 atau Covid-19 muncul pertama kali di Wuhan, China pada akhir desember Tahun 2019 hingga mulai mewabah keseluruh Dunia, dan sejak terdeteksi terjadinya paparan pertama pada tanggal 2 Maret 2020, dan menyebar semakin luas ke seluruh 34 provinsi yang ada di Indonesia (Susilo, *et.al*, 2022). Penularan virus yang terjadi dengan sangat cepat, baik itu melalui kontak secara langsung atau menyentuh barang yang kemungkinan sebelumnya telah terinfeksi oleh virus Covid-19, berdampak pada perubahan pada tatanan kehidupan bermasyarakat, dan memaksa seluruh elemen pemerintah untuk bekerja dengan sangat keras untuk terus berusaha mencegah penularan virus Covid-19 (Sisk, & Noviyah, 2021)

Pelaksanaan persidangan secara *teleconference* harus dilaksanakan disebabkan adanya himbauan dari Pemerintah Pusat untuk dapat melakukan socila distancing yang merupakan dampak dari penetapan status keadaan darurat terkait pandemi Covid-19 dengan penetapan bencana nonalam penyebaran Corona Virus Disease2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional (Wulandari, Nashriana, & Ikhsan, 2021)

Teleconference adalah penyelenggaraan konferensi antara orang-orang yang jauh keberadaannya satu sama lain melalui perangkat telekomunikasi (seperti telepon atau terminal komputer). *Teleconference* adalah sistem komunikasi langsung di antara beberapa orang yang biasanya dalam jarak jauh atau tidak dalam satu ruangan dan dihubungkan oleh suatu sistem telekomunikasi (Razokiona, Sepang & Dotulong).

Dalam proses persidangan didasarkan pada asas-asas hukum yang berlaku, dengan adanya aturan tentang terbatasnya masa tahanan, menjadi sebuah dasar bagi Mahkamah Agung (MA) untuk menetapkan persidangan secara elektronik berdasar pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Tata Cara Persidangan Secara Eloktronik (Akuntari, Febrian, & Nashriana, 2021). Persidangan perkara pidana secara elektronik/online menggunakan fasilitas *video teleconference* bukanlah hal yang baru diterapkan di Indonesia. Pada tahun 2002 Mahkamah Agung pertama kali memberi izin mantan Presiden B.J. Habibie memberikan kesaksian menggunakan *video teleconference* dalam kasus penyimpangan dana non anggaran bulog atas nama Tergugat Akbar Tandjung dan Tergugat Rahardi Rammelan (Wangka, 2021).

KUHAP merupakan undang-undang yang disusun berdasarkan falsafah negara yakni Pancasila sebagai sebuah landasan idiil dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai landasan Konstitusional.Pengadilan sebagai tempat para pihak berperkara dan datang untuk menyelesaikan permasalahannya serta mendapatkan keadilan, dengan munculnya virus Covid-19 membuat penerapan KUHAP menjadi terganggu. Untuk mengatasi hal tersebut Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung dan seluruh Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya yang mana SEMA ini juga sempat mengalami beberapa kali perubahan.

Berdasarkan pasal-pasal dalam KUHAP tersebut, pada dasarnya hukum acara pidana mensyaratkan kehadiran secara fisik dari masing-masing pihak di pengadilan.

Mahkamah Agung saat ini juga telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik. Perma ini mengisyaratkan adanya pergeseran domisili hukum menjadi domisili elektronik maupun pergeseran yuridiksi (Widiatama, 2020).

Proses persidangan sulit untuk memastikan bahwa terdakwa dalam keadaan 'bebas'. Terdakwa berada di rutan/LP atau ditempat penuntut umum tidak berada langsung di depan majelis hakim di Pengadilan. Proses persidangan online juga membutuhkan suatu protokol keamanan cyber yang ketat. Hal itu disebabkan tidak saja seluruh proses dilakukan secara online, berkas-berkas administrasi persidangan yang disirkulasikan antara penuntut umum, majelis, dan penasihat hukum juga dilakukan secara elektronik (online). Bukan tidak mungkin berkas-berkas tersebut berkaitan dengan alat bukti suatu perkara (Jonathan, *et.al,* 2008).

Pengadilan Negeri Bulukumba merupakan salah satu institusi yang melaksanakan persidangan tindak pidana secara elektronik, dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik sering terjadi kendala dan hambatan. Berdasarkan data yang diperoleh terdapat 141 perkara yang dilaksanakan secara elektronik pada tahun 2020, dan 270 perkara pada tahun 2021. Dari latar belakang di atas penulis berniat melakukan penelitian dengan judul "Analisis Yuridis Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Negeri Bulukumba Tahun 2022".

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian dalam penulisan tesis ini adalah menggunakan penelitian yuridis empiris pengumpulan data yang didapat dari lapangan baik melalui carapengamatan dan tanya jawab dengan pihak-pihak yang mengerti dan terkait didukung dengan data normatif dengan harapan mendapatkan gambaran yang komprehensif.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Negeri Bulukumba Tahun 2022

SEMA RI Nomor 1 Tahun 2020 mengatur tentang Persidangan Pengadilan selama pandemi COVID-19. Meskipun Mahkamah Agung menerapkan e-Litigation untuk menggantikan persidangan secara konvensional yang menghadirkan para pihak di ruang pengadilan, namun tidak semua persidangan dapat dilakukan dengan e-Litigation. Persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri, pidana militer di Pengadilan Militer dan jinayat di Pengadilan Agama tetap dilaksanakan secara khusus apabila dalam perkara tersebut Terdakwa sedang ditahan, sementara masa penahanannya tidak dimungkinkan untuk diperpanjang lagi selama masa pandemi ini.

Sementara untuk pelaksanaan persidangan menggunakan aplikasi e-Liltigation. Aplikasi ini sudah diterapkan di lingkungan Mahkamah Agung sejak diterbitkannya Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang mulai berlaku sejak tanggal 19 Agustus 2019. SEMA RI Nomor 1 Tahun 2020 mengatur tentang Persidangan Pengadilan selama pandemi COVID-19. Meskipun Mahkamah Agung menerapkan e-Litigation untuk

menggantikan persidangan secara konvensional yang menghadirkan para pihak di ruang pengadilan, Peraturan yang mengatur tentang e-litigation hanya ada di Perma Nomor 1 Tahun 2020 dan SE MA Nomor 1 Tahun 2020. Bahkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang perubahan SEMA Nomor 1 Tahun 2020, tidak mengatur atau menyebutkan perihal e-Litigation.

Pasca diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan pasca diterbitkannya Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada tanggal 31 Maret 2020, penerapan persidangan online belum sepenuhnya berjalan. Berdasarkan SEMA RI Nomor 1 Tahun 2020, Aplikasi e-Litigation hanya ditujukan pada persidangan perkara Perdata di Pengadilan Negeri, Perdata Agama di Pengadilan Agama danTata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Khusus mengenai perkara-perkara yang dibatasi jangka waktu pemeriksaannya oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Hakim diberi kewenangan oleh SEMA RI Nomor 1 Tahun 2020 untuk dapat menunda sidang pemeriksaannya meskipun telah melampaui tenggang waktu pemeriksaan yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan. Hakim mengeluarkan perintah kepada Panitera Pengganti agar mencatat dalam Berita Acara Sidang adanyanya keadaan luar biasa yakni Kejadian Pandemi COVID-19.

Mengenai penyelenggaraan Peradilan Pidana, Mahkamah Agung (MA) membentuk Perma tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Pengadilan. Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Sidang Pidana Online). Perma ini mengatur tata cara pelaksanaan persidangan perkara pidana baik perkara pidana dalam lingkup peradilan umum, militer, maupun jinayat secara daring (online).

Menurut salah satu Jaksa ketika Penulis melakukan observasi terkait penelitian ini beliau mengungkapkan bahwa: PERMA dan SEMA merupakan pondasi dasar dari legalitas agar dapat dilaksanakan nya persidangan perkara pidana melalui teleconference sebelumnya PERMA dan SEMA dapat didudukan sebagai sebuah perangkat tingkah laku yang dimiliki oleh Mahkamah Agung RI, PERMA dan SEMA berfungsi sebagai pedoman hukum dalam rangka pengisi kekosongan hukum seperti hari ini peraturan yang dibentuk Mahkamah Agung RI penyelesaian perkara pidana melalui *teleconfrence video* sebagai upaya pengembangan hukum.

Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa PERMA dan SEMA sangat penting dalam mengisi kesenjangan hukum dalam praktik peradilan dan hukum Indonesia. Hal ini tegaskan pada angka 2 huruf c penjelasaan umum Undang-Undang Mahkamah Agung RI, Yang berbunyi: "membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosangan hukum yang diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan" disamping berfungsi sebagai pengisi kekosongan hukum, peraturan mahkamah agung juga berfungsi sebagai pelengkap kekurangan hukum. Fungsi pengaturan dari mahkamah agung terikat erat dengan wewenangan disamping itu juga Mahkamah Agung juga sebagai penjaga supremasi hukum di Indonesia harus mampu memberikan kepastian hukum.

Sejak dilakukan Persidangan secara daring ini, untuk posisi para pihak didalam Pengadilan Negeri ialah ada Hakim, Jaksa Penuntut Umum di Kantor Kejaksaan, terdakwa ditempat Tahanan, sedangkan Advokad dikantornya atau bisa mendampingi ditempat terdakwa ditahan. Ketika terdakwa mengikuti persidangan secara daring itu bisa didampingi oleh Advokadnya dan harus mengikuti SOP nya juga.

Untuk teknis persidangan daring pada dasarnya mempunyai dasar hukumnya yang sudah dikeluarkan aturannya yang sebagaimana para pihak bisa menggunakan sistem e-court, didalam pelaksanaan persidangan perkara pidana terus berlangsung menggunakan sistem persidangan secara daring, pada saat pelaksaaan pidana khusus atau pidana umum, misalnya dalam tindak pidana itu mempunyai alat khusus yang mana ditempatkan di ruang utama dan diruang tengah, namun untuk teknis persidangannya tidak ada perbedaan karena sama seperti biasanya. Dalam pelaksanaan persidangan daring, terdakwa tetap berada di dalam tahanan yaitu tahanan pada rutan maupun di Polres yang menangani perkara.

Menurut sakah satu Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada awal nya persidangan perkara pidana melalui teleconfrence ini belum berjalan dengan apa yang diharapkan. Masih banyak sekali kekurangan di dalam persidangan ini karena kurangnya petugas yang mengerti tentang IT bahkan sarana dan prasarana nya kurang memadai, disamping itu beliau mengatakan bahwa persidangan teleconfrence ini ialah sidang yang dapat disaksikan melalui layar komputer dengan di ikuti Penasehat Hukum, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Berdasarkan hasil wawancara yang diterangkan diatas maka kendala utama yang dikemukakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba

Bapak Dr. Adil Kasim, S.H., M.H. jika dianalisis menggunakan landasan teori yang diuraikan peneliti dalam latar belakang masalah yakni Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum yakni : (1) Faktor Perundang-Undangan; (2) Faktor Penegak Hukum; (3) Saran dan Prasarana; (4) Faktor Masyarakat; dan (5) Faktor Budaya, untuk kendala yang ditemukan berdasarkan hasil wawancara maka dapat dikategorikan masuk dalam Faktor Penegak Hukum.

Berdasarkan hasil observasi langsung di Pengadilan Negeri Bulukumba dapat disimpulkan bahwasanya persidangan perkara pidana melalui teleconference ialah persidangan yang diselesaikan melalui teknologi informasi yang berbasis online seperti Konferensi video merupakan teknologi dengan mengabungkan telekomunikasi audio dan video untuk berkumpul di dalam suatu pertemuan di tampilan layar komputer / whiteboard / infocusdalam waktu yang bersamaan. Selain audio dan video Konferensi video memungkinkan untuk bertukar dokumen dan pengiriman visual lainnya yang didukung oleh aplikasi konferensi video tergantung dari aplikasi pengembangan nya. Kondisi yang ditemukan berdasarkan hasil observasi tersebut, sangat membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan penguasaan teknologi yang memadai

Selama pandemi untuk mencegah penularan Corona virus pada rutan, terdakwa ditahan di Polres yang menangani perkara. Dalam hal pelaksanaan di Rutan / LPKA atau LAPAS, terdakwa menggunakan media video call yang telah disediakan oleh pihak LPKA/ RUTAN. Dalam hal tersebut jika di lihat dari dari sisi administrasi

seperti mengantarkan berkas dan pelimpahan berkas itu tidak ada perbedaan karena untuk masalah berkas tetap diproses dan dilakukan secara langsung. Berkas diterima di Kepaniteraan masing-masing sesuai dengan jenis perkara. Alur berkas yang dilimpahkan dari jaksa ke bagian Pelayanan Terpadu sesuai dengan jenis perkara. Setelah diterima berkas akan diteruskan ke Panitera Muda sesuai dengan jenis berkas untuk diproses.

Pengunduran sidang akibat kendala pada jaringan internet ataupun aplikasi berdasarkan pada Perma Nomor 4 tahun 2020 yaitu terkait persoalan kendala teknis dan akses publik, sesuai Pasal 17 Perma, dalam hal terdapat hambatan karena gangguan teknologi yang dipergunakan saat sidang berlangsung, demi hukum sidang diskors dan akan dibuka kembali setelah gangguan berakhir. Dalam hal gangguan teknologi tidak berakhir selama 60 menit, demi hukum sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali sesuai jadwal sidang yang telah ditetapkan dan dimuat dalam sistem informasi pengadilan.

Jika jadwalnya diundur sampai besok harinya jadwal tidak akan di mundurkan lagi tetap jadwal yang sama yang telah ditentukan oleh Pegadilan. Keterbatasan sumber daya manusian untuk pelaksanaan sidang perkara pidana secara online masih menjadi salah satu masalah utama dalam proses persidangan melalui teleconference, Pengadilan Negeri mengadakan diklat dengan menyesuaikan proses sidang daring, karena setiap instansi harus menyiapkan ahli IT untuk menyesuaikan sidang daring ini, namun SDM ini menjadi paling sulit untuk di Daerah karena minimnya jaringan untuk sidang daring tersebut.

Menurut Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba didalam kasus pidana pembuktianya dilakukan secara daring hakim tidak melihat secara langsung padahal pada dasarnya saksi harus diperiksa, didengar dengan sah pertama didepan persidangan, dibawah sumpah. Dan terdapat perbedaan dalam persidangan secara langsung dengan persidangan melalui teleconference ini karena menyulitkan bagi hakim dalam hal memberikan pertanyaan tidak maksimal, karena tidak bertemu secara langsung dan hanya melihat melalui layar dan kalau sinyal hilang maka akan hilang juga. Hasil wawancara dan obsevasi tersebut dianalisis dengan teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Surjono Sukanto dapat dikategorikan sebagai faktor sarana dan prasarana.

Kemudian terhadap bukti, hakim tidak melihat dan mengetahui apakah bukti tersebut benar-benar sah disita atau tidak hanya diperlihatkan didepan kamera atau media daring, hal ini juga masih menjadi persoalan karena para pihak juga tidak bisa melihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi, dan membuat hakim susah dalam menggunkaan keyakinan hakim. Sedangkan hakim saat memutus suatu perkara selain 2 alat bukti juga menggunakan keyakinan hakim dengan menggunakan hati Nurani dalam memutus sebuah perkara tindak pidana. Norma hukum (perundang-undangan) dalam hal ini adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 belum memadai dan menimbulkan problematika hukum yang baru, yakni kendala dan kesulitan hakim untuk menentukan keyakinan hokum dalam proses pembuktian dipersidangan.

Beliau menambahkan didalam teori sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu open sistem yakni mengandung arti bahwa sistem peradilan pidana membuka diri terhadap perkembangan yang terjadi dalam

lingkungan masyarakat, baik berhubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan ide-ide atau ajaran-ajaran dasar atau teori-teori hukum termasuk pula perkembangan di bidang-bidang lainnya.

Menurut Informan yang berlatar belakang penegak hukum di salah satu Kejaksaan Negeri Kota Bulukumba beliau mengungkapkan ada beberapa prinsip prinsip di dalam peradilan yang belum berjalan dengan sebagaimana mestinya seperti contoh prinsip pemeriksaan dengan hadirnya terdakwa, Penulis pun menilai prinsip tersebut tidak di wujudkan di dalam penyelesaian perkara pidana melalui teleconference namun ada beberapa prinsip juga yang berjalan dengan sebagaimana mestinya seperti contoh prinsip : prinsip sidang sederhana, cepat dan biaya ringan di dalam persidangan melalui teleconfrence, Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman Tahun 2009 mengatur tentang asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pasal 4(2) UU tersebut berbunyi sebagai berikut "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan", yang dimaksud dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan berarti bahwa serangkaian proses di pengadiilan itu jelas, dapat dimengerti, dan tidak rumit.

Menurut hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pelaksanaan proses sidang melalui teleconference relatif masih tertutup, karena yang bisa mengikuti persidangan melalui aplikasi zoom meeting hanya pihak yang berperkara dan belum dibuka untuk umum masyarakat umum ataupun pihak yang memiliki kepentingan bisa melihat di luar ruangan persidangan. Beliau mengungkapkan alasanya, hal ini dilakukan agar jalan nya persidang di dalam teleconfrence video bisa berjalan tanpa hambatan dan mengurangi konsentrasi para majelis hakim dan unsur-unsur pihak di dalam persidangan masyarakat atau orang yang berkepentingan cukup melihat di dalam layar komputer diluar ruang persidangan, pada faktanya masih minim layar komputer yang menampilkan jalan nya persidangan melalui teleconfrence.

Hal ini tidak sesuai dengan prinsip hadirnya terdakwa di muka pengadilan hal ini juga didasarkan masih minim nya pembelan dari terdakwa melalui sidang teleconfrence ketika dikaitkan dengan hak asasi manusia yang mana sebagai manusia berhak membela diri dan mempertahankan hak-hak kebebasanya, ataupun kehormatannya, berdasarkan hasil wawancara bersama penegak hukum di kejaksaan tinggi negeri bulukumba, beliau mengungkapkan masih banyak nya oknum-oknum di tempat terdakwa diadili dan diminta keterangan adanya pendiktean kepada terdakwa, agar terdakwa memberikan keterangan sesuai dengan keinginan oknum tersebut, lebih lanjut beliau mengungkapkan hal seperti ini biasanya terjadi dikarenakan tidak didampinginya penasehat hukumnya.

Secara garis besar berdasarkan pengalaman langsung penulis mengikuti persidangan secara *teleconference* dapat dijelaskan bahwasanya Teknis Persidangan Perkara Pidana Melalui *Teleconfrence Video* Merujuk Aturan (UU.No. 8 tahaun 1981) tentang kitab undang-undang hukum acara pidana Tata cara persidangan secara konvensional dan kalau kita kembali merujuk tata cara ataupun teknis persidangan perkara pidana melalui teleconference di atur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik adapun tahapan nya secara Sederhana;

1) Pra Persidangan

Berdasarkan hasil observasi langsung penulis dalam mengikuti proses persidangan perkara pidana melalui teleconference, berikut penulis coba untuk menguraikan proses dalam Pra Persidangan ataupun tahapan nya:

a) Sebelum persidangan melalui teleconfrence video dilakukan, Panitera/ Panitera Pengganti dan beberapa Team IT dari Pengadilan Negeri Bulukumba harus mengecek kesiapan alat-alat pendukung seperti, Monitor, Aplikasi untuk melaksanakan sidang teleconfrence video, Speaker, dan Jaringan Internet, setelah barulah dilaporkan kepada hakim/majelis hakim.

b) Didalam persidangan melalui teleconfrence video haruslah dipastikan terlebih dahulu apakah terdakwa di dampingi penasihat hukum atau tidak, dan jika didamping kiranya penasihat hukum dan terdakwa harus secara fisik berada di ruangan yang sama.

c) Harus dipastikan terlebih dahulu ruangan tempat terdakwa untuk melaksanakan sidang melalui teleconfrence, hanya dihadiri oleh terdakwa, penasihat hukum, petugas rutan, dan petugas IT, Kecuali petugas lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundangan-undangan dan atas seizin majelis hakim hal ini semata-mata dilakukan untuk menjaga ketenangan dari terdakwa dan terbebas dari segala doktrin.

d) Setelah itu, ruangan harus dilengkapi dengan alat perekam/kamera ataupun CCTV yang dapat memperlihatkan segala aktivitas dan kondisi ruangan persidangan.

e) Persidangan dimulai dengan laporan dari panitera ataupun pihak yang berwewenang bahwasanya sidang telah siap untuk dilaksanakan. Terkait pemanggilan jadwal untuk proses sidangan bahwasanya sidang, majelis hakim akan memanggil para pihak yang berpekara terlebih dahulu atau penuntut umum akan mengajukan nama para pihak dengan isyarat mereka sudah siap untuk bersidang.

2) Pemeriksaan Terdakwa

Berdasarkan hasil observasi langsung penulis dalam mengikuti proses persidangan perkara pidana melalui teleconfrence video berikut penulis coba untuk menguraikan proses ataupun tahapan nya:

a) Terdakwa sebelum diperiksa, majelis hakim mempertanyakan terlebih dahulu apakah terdakwa didampingi penasihat hukum atau hanya sendiri.

b) Jika terdakwa berada didalam tahanan, dipastikan terlebih dahulu apakah memiliki fasilitas untuk sidang elektronik, apakah perangkat IT , dan sinyal mendukung untuk sidang melalui teleconfrence video barulah pemeriksaan terdakwa bisa dilanjutkan didalam tahanan

c) Jika terdakwa tidak ditahan, maka keterangannya akan didengar di pengadilan, kantor penuntut, atau tempat lainnya yang ditentukan oleh majelis hakim melalui mekanisme penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba berpendapat dan beliau merujuk ke peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2020, Mengatakan bagi terdakwa yang tidak ditahan, ketua pengadilan tempat dimana pihak berpekara jika terdakwa tidak ditahan di tahanan maka Ketua pengadilan harus menunjuk 1 orang hakim dan 1 orang

panitera tanpa atribut persidangan untuk mengawasi jalan nya pemeriksaan terdakwa.

3) Pemeriksaan Saksi

Persidangan yang dilaksanakan secara konvensional pemeriksaan saksi dilaksanakan di majlis sidang di pengadilan tempat para pihak berpekara namun di masa pandemi ini pemeriksaan saksi melalui sidang teleconfrence video, pemeriksaan saksi dilakukan di pengadilan. Namun ada pengecualian seperti dalam keadaan tertentu, hakim/panitia hakim dapat memutuskan untuk memeriksa saksi dan/atau ahli sebagai berikut:

a) Kantor penuntut dalam daerah hukumnya;

b) Pengadilan tempat saksi/ahli berada apabila yang bersangkutan berada di dalam dan di luar daerah hukum pengadilan yang menyidangkan perkara;

c) Kedutaan/Konsulat Jenderal Republik Indonesia atas persetujuan/rekomendasi Menteri luar negeri, dalam hal saksi/ahli berada di luar negeri; atau

d) Tempat lain yang ditentukan oleh Hakim/Majelis Hakim.

4) Pemeriksaan Alat Bukti Surat

Pemeriksaan Alat Bukti Surat dalam E-Litigation dilakukan secara double check system mengingat sangat menentukannya Alat Bukti Surat dalam perkara pidana. Double Check System artinya pemeriksaan dilakukan melalui dua tahap, yaitu pemeriksaan secara online (softfile) dan pemeriksaan dokumen aslinya secara fisik. Maka dari itu, pertama-tama Para Pihak wajib terlebih dahulu mengupload bukti-bukti surat yang telah diberi materai melalui akun e-courtnya. Apabila sudah, selanjutnyaPara Pihak wajib datang ke Kantor Pengadilan sesuai dengan court calendar yang telah ditetapkan dengan membawa bukti fisik berupa dokumen aslinya.

Sedangkan untuk Pemeriksaan Saksi dan Ahli dalam e-litigation telah dibuka ruang untuk dilakukan secara teleconference. Itu artinya Para Pihak dan Saksi tidak perlu datang ke Kantor Pengadilan untuk proses pemeriksaan ini. Hal penting yang perlu dicatat bahwa semua Pihak wajib terkoneksi dalam waktu dan media yang samaserta memperoleh informasi secara jelas sehingga keterangan Saksi dan Ahli dapat digali secara komprehensif oleh semua Pihak. Sampai saat ini belum ada aturan lebih lanjut mengenai pemeriksaan Saksi dan Ahli.

Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba memberikan catatan pada pemeriksaan terdakwa melalui teleconference, masih sering ditemukan adanya pendiktean kepada terdakwa yang dilakukan oleh sejumlah oknum dimana tempat terdakwa diperiksa, seperti terdakwa didikte dan terdakwa seperti sedang dibawah tekanan oknum, Hal ini yang harus menjadi perhatian bagi advokat untuk memberikan pendampingan hukum secara maksimal .

Selanjutnya mengenai efektivitas persidangan perkara pidana secara elektronik, Menurut hasil wawancara kepada Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, ada beberapa faktor-faktor yang menentukan keberhasilan atau efektif tidak nya persidangan perkara pidana melalui teleconfrence adapaun faktor-faktornya:

1) Masyarakat merupakan faktor pertama yang dikemukakan beliau karena karena berdasarkan hasil wawancara, masih banyak gangguan dari luar persidangan seperti masyarakat yang melihat sidang terbuka di muka umum tanpa memperhatikan tata tertib persidangan seperti contoh: pengunjung sidang tidak diperbolehkan untuk mengambil foto / video tanpa seizin dari majelis hakim, hal ini jelas mengangu konsenstrasi majelis hakim dimana majelis hakim harus melihat ke layar teleconferencedan mendengarkan suara di layar teleconfrence video, disamping itu Hasil Wawancara dengan, Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, juga masih banyak masyarakat yang belum mengetahuhi tata tertib persidangan maka dari itu diperlukan sosialisasi lagi kedepan nya untuk mengedukasi masyarakat agar tidak terjadi *Contempt of Court* sikap-sikap yang mencerminkan bentuk penghinaan terhadap lembaga peradilan.
2) Jaringan Internet merupakan faktor kedua dimana jaringan internet inilah yang paling sering disesalkan oleh para orang-orang yang terlibat di dalam persidangan, sering kali para pihak telah memberikan keterangan namun suara nya tak jelas, bahkan terkadang tidak terdengar suaranya. Hal ini juga sesuai di dalam laporan Speedtest Global Index indonesia berada di peringkat ke-121 kecepatan rata-rata internet di indonesia masih dikategorikan sebagai golongan jaringan yang lambat hal ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan negara lain.
3) Orang-orang yang terlibat di dalam persidangan, faktor ketiga ini juga berpengaruh besar di dalam penyelenggaran persidangan melalui teleconfrence. Seperti Hakim, Penuntut Umum, Penasehat Hukum, Panitera, Terdakwa, Saksi
4) Sarana Prasarana merupakan faktor terakhir yang menentukan efektif tidak, berjalan nya dengan sesuai harapan tidak persidangan teleconference itu. Karena di dalam berjalanya teleconference harus adanya sarana dan prasarana yang mendukung untuk menunjang persidangan melalui teleconfrence itu sendiri.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Negeri Bulukumba Tahun 2022

Dalam pelaksanaan persidangan tindak pidana secara elektornik pada masa pandemi Covid -19 dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung maupun faktor penghambat. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan kreatifitas. Sebagai upaya berfungsinya norma-norma hukum secara nyata dan pedoman dalam hubungan-hubungan hukum di kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Juga merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep hukum, yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto:

Pertama, faktor hukum. Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsep keadilan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif melalui peraturan perundang-undangan. Suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum

sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

Kedua, faktor penegakan hukum. Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik maka masalah. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas pendukung. Sarana dan prasarana yang baik dapat mendukung terciptangan sistem peradilan yang baik termasuk dalam hal pelaksanaan persidangan online. Keempat, faktor masyarakat. Penegak hukum berasal dari masyarakat bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap wargamasyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum namun kualitasnya berbeda-beda. Ada yang baik dan kurang baik. Hal ini kemudian menjadi indikator berfungsinya hukum masing-masing individu.

Kelima, faktor kebudayaan. Kebudayaan berfungsi mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Dalam pelaksanaannya, persidangan tindak pidana secara elektronik menemui beberapa faktor yang mempengaruhi Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi saat pelaksanaan persidangan online adalah sebagai berikut:

a. Faktor Internal dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Bulukumba.

Pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Bulukumba, dalam pelaksanaanya kendala mengenai sarana dan prasarana, permasalahan yang sering terjadi didalam sidang tindak pidana secara daring ini adalah jaringan internet yang tidak stabil bahkan bisa terputus. Hal ini pernah terjadi ketika dilakukan persidangan secara daring dan hal penyebabnya ialah kerusakan tower di salah satu provider nasional dan hal ini tidak memungkinkan untuk tetap dilanjutkan sidang daring ini dan ditunda sampai waktu yang telahditentukan dan juga terkait keterbatasan ruang sidang yang memiliki perangkat video telekonferensi.

Didalam sidang daring ini dari sisi positifnya ialah sidang ini lebih cepat dan biayanya ringan, untuk sejauh ini jika dilihat dari sisi yang paling baik. Tetapi kalau bicara dalam anggaran terkadang instansi lain perlu menyesuaikan anggarannya, karena mereka Kepolisian atau Kejaksaan terkadang belum ada Dipa atau Pagunya karena belum disiapkan. Berbeda dengan Pengadilan Negeri Bulukumba yang menyesuaikan angaran dan tidak menyulitkan. Menurut Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba sidang daring ini akan menjadi kebiasaan karena jauh lebih aman dan para pihak terkumpul, maka kecil kemunginan ada markup anggaran.

Persidangan tindak pidana ini tidak efektif karena masih banyak kekurangan dan ketidaksiapan ditambah suasana hujan deras, sehinga suara tidak jelas dan koneksi internet tiak stabil. Sedangkan kesiapan dari fasilitas sudah terpenuhi dan sudah diperbaiki, didalam posisi terdakwa dirutan yang tampak hanya bagian depan saja dan belakang kamera atau samping, kana-kiri terdakwa tidak tau ada apa. Sementara dalam hal penyidik punya tendensi untuk membuat terdakwa mengakui

perbuatanya, sehingga memungkinkanterdakwa bisa saja dia itu berada dalam tekanan dan dia tidak bisa memberikan keterangan yang sebebas-bebasnya.

Selanjutnya Mengenai pembuktian secara online. Dalam pelaksanaan persidangan tindak pidana secara daring ini, Hakim memutuskan dengan 2 alat bukti dan ditambah keyakinan Hakim, dalam hal ini Hakim sangat sulit untuk menangkap hal itu. Dan sebagai Penasehat Hukum sangat sulit juga untuk melihat keterangan yang disampaikan oleh terdakwa itu karena keterangan yang sebenarnya. Dalam hal ini masih ada keraguan yang cukup besar untuk keyakinan Hakim dan Penasehat Hukum karena kebenaran materiil ini paling penting dan menjadi sulit apabia melalui sidang daring.

Selanjutnya Dalam hal pemenuhan hak tersangka. Antara terdakwa dan Penasehat Hukum dan tidak memungkinan berkonsultasi langsung, karena hak ini tidak terpenuhi didalam sidang online. Selanjutnya pemenuhan hak korban maupun masyarakat dalam informasi persidangan. Dalam persidangan daring hanya diatur mengenai lokasi terdakwa dan para penegak hukum saat pelaksanaan sidang daring. Sedangkan akses masyarakat dan juga korban untuk menyaksikan persidangan daring tidak diatur secara tegas

b. Faktor Eksternal dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronikpada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Bulukumba

Hambatan yang dialami dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Bulukumba adalah dasar hukum yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan sidang perkara tindak pidana secara online ini belum cukup mendetail, karena informasi yang didapatkan bahwa Mahkamah Agung akan segera mengeluaran aturan baru sebagai pedoman dalam persidangan yang dilakukan secara daring. Maka, para pihakjuga berharap ke depannya semua pihak harus siap sebelum suatu kebijakan itu akan diputuskan dan dalam infrastruktur juga harus disiapkan sehingga semuanya bisa memastikan tidak adanya tekanan dari pihak manapun.

Dalam sidang daring ini adalah sesuatu yang sakral dan sangat menentukan bagaimana masa depan seseorang untuk kedepannya. Karena persidangan daring ini terbuka akan tetapi sebenarnya seperti tidak terbuka meskipundibeberapa Pengadilan Negeri yang besar sudah ada layar yang besar agar bisa disaksikan oleh suluruh pengunjung. Namun, kenyataan dilapangan untuk didaerah persidangan daring hanya bisa dilihat dilayar Laptop/Hp masing-masing, sehingga hal ini ada asas yang dilanggar tetapi bisa diatasi dengan peningkaan fasilitas di Pengadilan.

Asas kehadiran terdakwa dalam pemeriksaan secara langsung atau isan dan hal ini berdampak pada proses pencari kebenaran materil karena tidak dapat terlaksana. Tetapi ika tidak dilakukan dengan hukum acara yang jelas maka persidangan yang UNFAIR melanggar prinsp fair trial dan dapat mengakibatkan Miscarriage Of Justice. Dalam dua hal tersebut yang dimana sistem peradilan pidana dimasa Kahar ini ada yang namanya keamanan, ketertiban, dan Negara Hukum di berbagai Negara.

Persidangan pidana secara elektronik yang diatur dalam PERMA No. 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik menjadi alternatif persidangan yang layak untuk dikembangkan sebagai mekanisme persidangan masa depan. PERMA Nomor 4 Tahun 2020 Administrasi dan

Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik telah mengisi kekosongan hukum sebagai dasar legalitas pelaksanaan persidangan perkara pidana secara online, namun aturan tersebut belum mencerminkan pemenuhan asas keterbukaan persidangan untuk umum karena aturan tersebut belum tersosialisasikan.

Belum adanya SOP *(Standart Operational Procedure)* terkait PERMA tersebut dan terkait mekanisme akses masyarakat atas jalannya proses persidangan perkara pidana secara online. Pasal 18 BAB II Persidangan PERMA Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, sebagai berikut: "Dalam hal sidang dilaksanakan secara elektronik, akses publik terhadap administrasi dan persidangan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan." Apabila mencermati ketentuan dalam pasal tersebut, akses publik dalam hal ini dapat dimaknai dengan informasi perkembangan perkara dan akses publik untuk mengikuti jalannya persidangan secara online.

Pada tataran praktik, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronikantara lain:

1. Kendala substantif
    a. Pasal 20 Perma No. 1 Tahun 2019, persidangan secara elektronik untuk perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara tidak bersifat mandatori, melainkan memerlukan persetujuan penggugat dan tergugat. Ini berarti persidangan secara elektronik tidak bisa berjalan dengan sendirinya tanpa persetujuan dari para pihak yang berperkara.
    b. Pelaksanaan persidangan secara elektronik masih relatif tertutup, disebabkan akses untuk mengikuti jalannya proses persidangan secara elektronik hanya diberikan kepada para pihak yang berperkara dan belum terbuka untuk dapat diakses oleh publik.
2. Kendala Teknis

Kendala teknis berkaitan dengan SDM dan sarana-prasarana. Sehubungan dengan hal ini, dalam kajian singkatnya mengenai "Penyelenggaraan Persidangan Online di Tengah Pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri", Ombudsman menemukan adanya potensi mal administrasi, yaitu adanya penundaan berlarut dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik. Hal ini ditunjukkan dengan minimnya sumber daya petugas information and technology (IT). Akibatnya persiapan persidangan secara elektronik menjadi lamban, apalagi jika ada kendala teknis di tengah persidangan. Ombudsman juga menemukan ketidakjelasan waktu jalannya sidang, keterbatasan sarana dan prasarana seperti keterbatasan ruang sidang yang memiliki perangkat teleconference, jaringan internet yang kurang stabil sehingga proses persidangan secara elektronik tertunda lama. Kendala teknis lainnya adanya keterbatasan penguasaan teknologi oleh hakim, koordinasi antar pihak yang kurang baik, penasehat hukum tidak berdampingan dengan terdakwa, dan tidak dapat memastikan saksi dan terdakwa dalam tekanan atau dusta.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Bulukumba belum berjalan secara efektif disebabkan oleh belum memadainya

sumber daya manusia dalam hal penguasaan teknologi informasi dan kurangnya ketersedian sarana dan prasarana, berupa jaringan internet;

2. Faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan persidangan pidana secara elektronik yakni : (1) Faktor Penegak Hukum; (2) Faktor Hukum; dan (3) Faktor Sarana dan Prasarana.

SARAN

Dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang penguasaan teknologi informasi dan peningkatan sarana dan prasarana yang lebih memadai berupa peningkatan kapasitas jaringan internet.

DAFTAR PUSTAKA

Akuntari, n. I., febrian, f., & nashriana, n. (2021). Implementasi Asas Peradilan Yang Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Dalam Pelaksanaan Sidang Perkara Tindak Pidana Korupsi Melalui Teleconference Pada Masa Pandemi Covid-19 (Doctoral Dissertation, Sriwijaya University).

Jonathan, A., Gurning, E. H., Yonesta, F., Bellasati, K. A., Hidayat, N., Hutabarat, R. F., & Eliseba, Y. (2008). Mengungkap Kejahatan dengan Kejahatan: Survey Penyiksaan di Tingkat Kepolosian Wilayah Jakarta dan Sekitarnya Tahun 2008. Jakarta Legal Aid Institute.

Razokiona, M. R., Sepang, J. J., & Dotulong, L. O. (2016). Analisis Penerapan Teknologi Teleconference Pengaruhnya Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. J Resources Asia Pasifik TBK. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 4(1).

Siska, E., & Noviyah, N. M. R. (2021). Sosialisasi Pelaksanaan Protokol Kesehatan Pada Masa New Normal dan Penggunaan Aplikasi Canva Untuk Digital Marketing di Panti Sosial Asuhan Anak Muslimin Manggarai Selatan Tebet. Jurnal Abdimas Perbanas, 2(1), 1-16.

Susilo, A., Jasirwan, C. O. M., Wafa, S., Maria, S., Rajabto, W., Muradi, A., ... & Gabriella, S. (2022). Mutasi dan Varian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Tinjauan Literatur Terkini. Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, 9(1), 59-81.

Wulandari, T., Nashriana, N., & Ikhsan, R. (2021). Pelaksanaan Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi Melalui Teleconference Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Negeri Palembang (Doctoral dissertation, Sriwijaya University).

Widiatama, A. R. (2020). Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Di Masa Pandemi Covid-19 (Doctoral dissertation, Univertsitas Airlangga).

Wangka, H. C. (2021). Efektivitas sidang online perkara pidana pada masa pandemi covid-19 berdasarkan peraturan mahkamah agung nomor 4 tahun 2020. Lex privatum, 9(8).